



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 1 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG
ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 679);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK/02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1900);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 119 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1231);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi yang selanjutnya disingkat PSO adalah kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagai pelaksana PSO.
2. Pelaksana Angkutan Laut Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan PSO yang besarnya hasil selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diperoleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional dari kegiatannya.
5. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Tim Verifikasi adalah Pejabat atau staf yang ditunjuk atau diangkat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi.

7. Konsultan Pengawas adalah pihak yang melaksanakan verifikasi tagihan dan kegiatan PSO.
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK / *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* (PSO) BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

Pasal 2

- (1) PSO diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional.
- (2) Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Angkutan Laut Nasional.
- (3) Penyelenggaraan PSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. melaksanakan pelayaran angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air; dan
 - b. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penugasan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan termasuk perubahannya.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung berdasarkan selisih biaya produksi dengan tarif dan pendapatan.

- (4) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen biaya:
 - a. operasional langsung; dan
 - b. operasional tidak langsung/*overhead*.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendapatan yang:
 - a. diperhitungkan dalam penyelenggaraan kegiatan PSO; dan
 - b. dilaporkan.
- (7) Komponen biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan PSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri memberikan penugasan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional.
- (2) Penugasan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PSO dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;

- c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. nilai perjanjian, serta tata cara dan tahapan pembayaran;
- e. ketentuan mengenai sanksi dan denda dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
- f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan PSO, pelaksana angkutan laut nasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) yang masih berlaku;
- b. memiliki kapal pengangkut penumpang;
- c. memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki kantor cabang atau layanan operasional pada setiap pelabuhan yang disinggahi; dan
- e. menyediakan pelayanan tiket pada setiap pelabuhan yang disinggahi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan PSO, Direktur Jenderal berhak:

- a. menetapkan jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*);
- b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayaran, dan standar pelayanan;
- c. memberikan sanksi dan denda dalam hal penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian;
- d. menerima laporan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi berbasis *online* dan *realtime* yang terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian Perhubungan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) di bulan berikutnya;

- e. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan PSO secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan; dan
- f. melakukan pencairan dana penyelenggaraan PSO yang dilaksanakan secara bulanan berdasarkan realisasi *voyage*.

Pasal 8

Dalam melaksanakan PSO, Pelaksana Angkutan Laut Nasional berkewajiban:

- a. melaksanakan penugasan berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional;
- b. mematuhi perjanjian;
- c. mematuhi standar pelayanan penumpang angkutan laut yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. melaksanakan PSO berdasarkan trayek bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
- e. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan barang;
- f. menjamin kesinambungan pelayanan selama kapal dalam masa perawatan tahunan (*annual docking*);
- g. membuat dan menyampaikan laporan serta dokumentasi berupa audio visual penyelenggaraan PSO apabila diperlukan oleh Direktur Jenderal; dan
- h. memiliki sistem informasi pelaporan data operasional, biaya, dan pendapatan berbasis *online* dan *realtime* yang terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian Perhubungan.

Pasal 9

Pemantauan, analisa, evaluasi dan verifikasi, serta pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

BAB III

VERIFIKASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKATAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI

Pasal 10

- (1) Untuk pencairan kompensasi penyelenggaraan PSO, Direktur Jenderal melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan PSO.
- (2) Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan/atau Konsultan Pengawas.
- (3) Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi biaya produksi dan pendapatan serta standar pelayanan penumpang angkutan laut berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan PSO yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. obyek yang akan diverifikasi;
 - c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan
 - d. evaluasi realisasi Standar Pelayanan penumpang angkutan laut dan kinerja pelayanan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan tim yang dibentuk oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA dan Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

- (8) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat administratif dan tidak membebaskan Pelaksana Angkutan Laut Nasional untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksana Angkutan Laut Nasional bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan PSO.

Pasal 12

Direktur Jenderal selaku KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana penyelenggaraan PSO yang dilaksanakan oleh Pelaksana Angkutan Laut Nasional.

Pasal 13

- (1) Direktur Utama Pelaksana Angkutan Laut Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan PSO kepada Direktur Jenderal selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal selaku KPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan PSO kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Direktur Jenderal selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Terhadap penggunaan dana penyelenggaraan PSO dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal selaku KPA, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (3) Pelaksana Angkutan Laut Nasional menyampaikan laporan penggunaan dana penyelenggaraan PSO yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah melalui Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran oleh Pemerintah kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional, kekurangan pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran oleh Pemerintah kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional, kelebihan pembayaran dimaksud wajib disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dalam pelaksanaan PSO.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 171), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001